



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 103 TAHUN 2025

TENTANG

**DAFTAR USULAN KEGIATAN STANDAR PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KELURAHAN (REMBUK RUKUN WARGA) DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf d Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan daftar usulan kegiatan standar sebagai alternatif pemecahan masalah yang dapat dipilih oleh peserta Rembuk Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Usulan Kegiatan Standar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Rembuk Rukun Warga) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 62038);
5. Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;

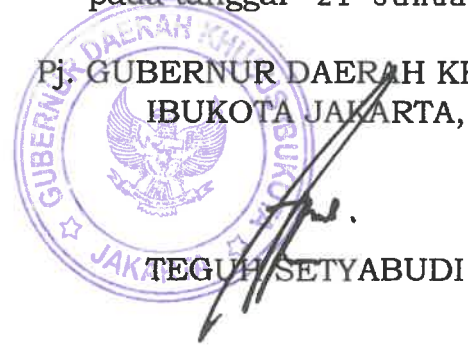
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR USULAN KEGIATAN STANDAR PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN (REMBUK RUKUN WARGA) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan daftar usulan kegiatan standar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Rembuk Rukun Warga) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tata cara perencanaan sampai pelaksanaan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang telah disampaikan pada forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Rembuk Rukun Warga) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah tahun anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

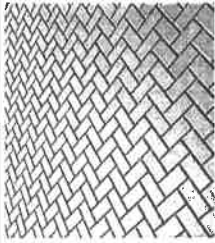
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

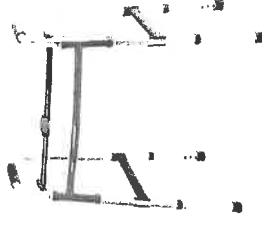
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR USULAN KEGIATAN STANDAR PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEMERIAHAN (REMBUK
RUKUN WARGA) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR USULAN KEGIATAN STANDAR PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEMERIAHAN (REMBUK RUKUN WARGA)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

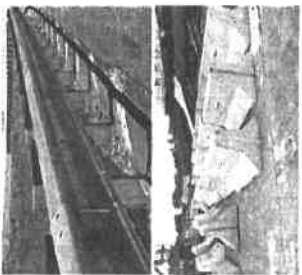
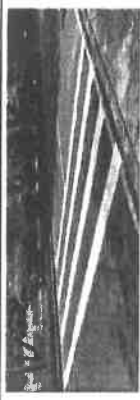
Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembangunan Pencerayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/ MHT	Pembangunan Jalan	Sudin Bina Marga - Jakpus Sudin Bina Marga - Jakut Sudin Bina Marga - Jakbar Sudin Bina Marga - Jaksel Sudin Bina Marga - Jaktim Kabupaten Adm. Kep. Seribu	Pemasangan lampu beserta stang ornamen.	1. Lokasi jelas dan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (disertai dengan sket lokasi); 2. Jika ada lampu PJU eksisting, tipe lampu PJU eksisting tersebut bukan lampu LED; 3. Harus tersedia tiang PLN di jalur pemasangan sebagai tempat pemasangan lampu PJU menggunakan stang, apabila tidak ada tiang PLN harus dipastikan terdapat lokasi yang memadai untuk menggunakan tiang tancap; 4. Lokasi di semua RW, kecuali pada lokasi taman, makam, RPTRA, dan lapangan olahraga; dan 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah Kota dan Kabupaten Adm. Kep. Seribu.	
2	Penanganan Jalan dan Saluran pada RW Kumuh	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakpus Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakut Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakbar Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaksel Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaktim	- Penanganan jalan dan saluran pada area RW kumuh; dan - Lebar jalan ≤3 meter.	1. Penanganan jalan dan saluran pada area RW kumuh sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman; 2. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan; 3. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
3	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan pada RW kumuh	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakpus Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakut Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jakbar Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaksel Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Jaktim	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3 meter, berstatus jalan lokal/jalan lingkungan (tidak termasuk jalan arteri/kolektor) serta saluran drainase (selain saluran makro dan saluran PHB) pada area RW kumuh sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman; - Lebar jalan >3 meter.	1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3 meter, berstatus jalan lokal/jalan lingkungan (tidak termasuk jalan arteri/kolektor) serta saluran drainase (selain saluran makro dan saluran PHB) pada area RW kumuh sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman; 2. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan; 3. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

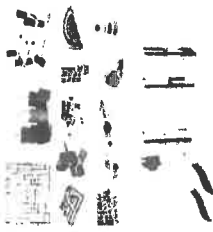
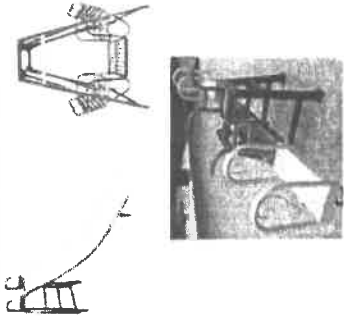
Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan di Luar RW Kumuh	Pemeliharaan Berkala Jalan	Sudin Bina Marga - Jarkpus Sudin Bina Marga - Jakut Sudin Bina Marga - Jakbar Sudin Bina Marga - Jaksel Sudin Bina Marga - Jaktim	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan dengan lebar lebih dari 3 meter beserta saluran yang melekat (satu kesatuan pekerjaan) sebagai bagian kelengkapan jalan dengan status jalan; dan - Lebar jalan >3 meter.	1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan (jalan lokal/lingkungan) dan saluran yang melekat (satu kesatuan pekerjaan) sebagai kelengkapan jalan di luar area RW kumuh sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman; 2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik konstruksi jalan beserta saluran yang melekat sebagai bagian kelengkapan jalan pada area RW kumuh yang berstatus jalan arteri atau kolektor sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman; 3. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan; 4. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
5	Pembangunan/ Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Saluran Mikro	Pemeliharaan Berkala Jalan	Sudin Bina Marga - Jarkpus Sudin Bina Marga - Jakut Sudin Bina Marga - Jakbar Sudin Bina Marga - Jaksel Sudin Bina Marga - Jaktim	- Pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase mikro yang melekat sebagai bagian pelengkap jalan termasuk di jalan MHT (lebar jalan ≤3 meter); dan - Penanganan jalan dan saluran yang melekat sebagai pelengkap jalan diluar RW kumuh.	1. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta dan tidak masuk ke dalam aset privat; 2. Penanganan jalan dan saluran yang melekat sebagai pelengkap jalan diluar RW kumuh sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman; 3. Panjang saluran (dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun); 4. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan; dan 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
6	Pembangunan/ Peningkatan Saluran Mikro, Makro dan/atau PHB termasuk Crossing/ Sodetan	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Sudin Sumber Daya Air - Jarkpus Sudin Sumber Daya Air - Jakut Sudin Sumber Daya Air - Jakbar Sudin Sumber Daya Air - Jaksel Sudin Sumber Daya Air - Jaktim Sudin Sumber Daya Air - Kep. Seribu	Pembangunan/peningkatan fisik konstruksi saluran mikro, makro dan/atau saluran PHB termasuk crossing/ sodetan.	1. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta dan tidak masuk ke dalam aset privat; 2. Panjang saluran (dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun); dan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Sumber Daya Air masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
7	Pemeliharaan Saluran Mikro, Makro dan/atau PHB termasuk Crossing/ Sodetan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Sudin Sumber Daya Air - Jarkpus Sudin Sumber Daya Air - Jakut Sudin Sumber Daya Air - Jakbar Sudin Sumber Daya Air - Jaksel Sudin Sumber Daya Air - Jaktim Sudin Sumber Daya Air - Kep. Seribu	Pemeliharaan fisik konstruksi saluran mikro, makro dan/atau saluran PHB termasuk crossing/ sodetan.	1. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta dan tidak masuk ke dalam aset privat; 2. Panjang saluran (dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun); dan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Sumber Daya Air masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

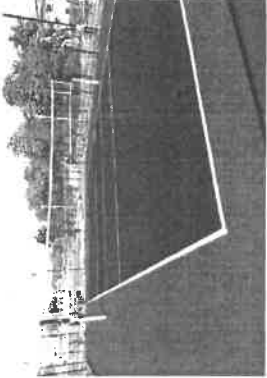
Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Orang di Kepulauan dengan Paving Blok atau Material Berporus	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	- Perbaikan jalan lingkungan/ orang dengan menggunakan material paving blok atau material berporus; dan - Harga satuan belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan PPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Lokasi (alamat dan titik koordinat jelas); 2. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta dan tidak masuk ke dalam aset privat; 3. Menggunakan paving blok atau material berporus; dan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.	 
9	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	- Pemberian alat bantu penunjang fisik kursi roda dewasa bagi disabilitas dan lanjut usia - Disfungsi gerak yang ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta; dan - Diperuntukkan bagi perseorangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP dan KK; 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, assesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional).	
10	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Anak	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	- Pemberian alat bantu fisik kursi roda anak bagi disabilitas yang memiliki KIA/akta kelahiran dan berdomisili di DKI Jakarta; dan - Diperuntukkan bagi perseorangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, assesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas.	

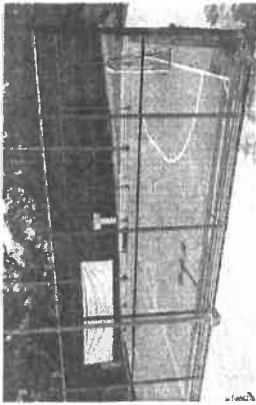
Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Walker	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	- Pemberian alat bantu fisik tongkat walker bagi disabilitas dan lanjut usia disfungsi gerak yang ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta; dan - Diperuntukkan bagi perseorangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, assesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional).	
12	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Kaki Tiga	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	- Pemberian alat bantu fisik tongkat kaki tiga bagi disabilitas dan lanjut usia disfungsi gerak yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta; dan - Diperuntukkan bagi perseorangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, assesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional).	
13	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Netra	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	- Pemberian alat bantu fisik tongkat netra bagi disabilitas netra yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta; dan - Diperuntukkan bagi perseorangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, assesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional).	

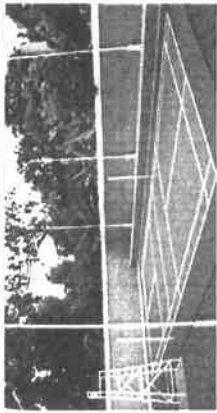
Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Alat Bantu Dengar (<i>Hearing Aid</i>)	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	- Pemberian alat bantu fisik <i>hearing aid</i> bagi disabilitas dan atau lanjut usia disfungsi rungu wicara yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta; dan - Diperuntukkan bagi perseorangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia; 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi rungu wicara (opsional); dan 6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran desibel ketulian.	
15	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kaki Palsu	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	- Pemberian alat bantu fisik kaki palsu bagi disabilitas fisik (tuna daksa) untuk warga yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta; dan - Diperuntukkan bagi perseorangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas fisik (tuna daksa); 5. Apabila Petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat Surat keterangan dari Puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas fisik (tuna daksa) (opsional); dan 6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran untuk kesesuaian bentuk dan ukuran kaki palsu yang akan dipakai.	
16	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tangan Palsu	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jarkpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	- Pemberian alat bantu fisik tangan palsu bagi disabilitas fisik (tuna daksa) untuk warga yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta; dan - Diperuntukkan bagi perseorangan.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun); 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas fisik (tuna daksa); 5. Apabila Petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat Surat keterangan dari Puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas fisik (tuna daksa) (opsional); dan 6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran untuk kesesuaian bentuk dan ukuran kaki palsu yang akan dipakai.	

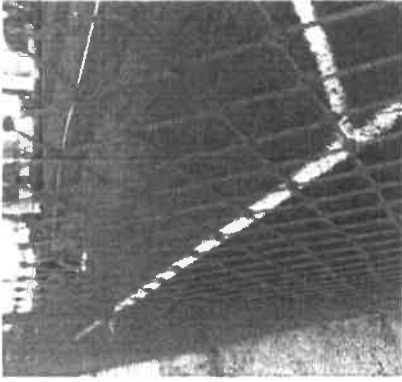
Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					5. Apabila Petugas dalam melakukan survei, assesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat Surat keterangan dari Puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas fisik (tuna daksa) (opsional); dan 6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran untuk kesesuaian bentuk dan ukuran tangan palsu yang akan dipakai.	
17	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	Pengadaan dan pemasangan cermin lalu lintas, tiang, dan pondasi yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Umumnya dipasang di tepi jalan pada lokasi - lokasi dimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang, khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan.	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Jumlah unit (dihitung dari jumlah persimpangan jalan yang akan dipasang unit cermin); 3. Agar diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan dan persimpangan jalan; 4. Pemasangan cermin lalu lintas hanya dapat diusulkan pada ruas jalan dan/atau lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta serta pada ruas jalan dan/atau lahan yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta kecuali diatas saluran air, dan jalan yang sempit atau gang yang hanya dilalui roda 2; 5. Jika penggantian, maka dimungkinkan selama kondisi cermin yang ada sudah tidak layak dan daerah tersebut rawan kecelakaan; 6. Terdapat ruang untuk pemasangan pondasi; dan 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
18	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised (tinggi 4m)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	Pengadaan dan pemasangan rambu, tiang, dan pondasi berupa lambang, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan yang dipasang pada ruas jalan ataupun di simpang jalan.	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Jumlah unit; 3. Pemasangan rambu lalu lintas hanya dapat diusulkan pada ruas jalan dan/atau lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta serta pada ruas jalan dan/atau lahan yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta kecuali diatas saluran air, dan jalan yang sempit atau gang yang hanya dilalui roda 2; 4. Terdapat ruang untuk pemasangan pondasi; dan 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
19	Pembangunan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	- Pagar pengaman dan pemasangan pondasi pada jalan non-koridor busway; dan - 1 usulan lokasi sama dengan 1 ruas jalan (contoh: seperti pagar pengaman di tepi jalan tol).	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Panjang jalan akan dipasang pagar pengaman jalan; 3. Tersedianya ruang untuk pemasangan pondasi; 4. Pembangunan pagar pengaman jalan hanya dapat diusulkan pada ruas jalan dan/atau lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta serta pada ruas jalan dan/atau lahan yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan tidak diperuntukkan pada saluran air; dan 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
20	Pemasangan Pita Penggadu/Speed Trap	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	Pembuatan pita penggadu/ speed trap yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas.	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Panjang speed trap dipasang dengan lebar jalan minimal 3,5 meter; 3. Melampirkan surat persetujuan warga di sekitar lokasi usulan; 4. Pemasangan pita penggadu/ speed trap pada jalan umum atau utama dan bukan di jalan lingkungan; dan 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

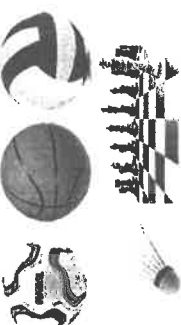
Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Pemasangan <i>Speed Bump</i>	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	Pembuatan <i>speed bump</i> yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas.	1. Lokasi (dengan titik dan alamat jelas); 2. Digunakan pada jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan < 10 km/jam; 3. Panjang <i>speed bump</i> dipasang menyesuaikan dengan lebar jalan (minimal 2,5 meter); 4. Kondisi jalan harus bagus dan tidak rusak; 5. Lokasi perumahan disarankan dapat melalui swadaya; 6. Jarak antar <i>Speed Bump</i> 90 m sampai dengan 150 m pada jalan lurus dan jarak pemasangan sebelum mendekati persimpangan 60 m; dan 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
22	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) <i>Indoor</i>	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Suku Dinas Pendidikan - Jakpus Suku Dinas Pendidikan - Jakut Suku Dinas Pendidikan - Jakbar Suku Dinas Pendidikan - Jaksel Suku Dinas Pendidikan - Jaktim Suku Dinas Pendidikan - Kep. Seribu	1. Penyediaan APE PAUD di Sudin Pendidikan; 2. Dilakukan sesuai mekanisme Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu menggunakan proposal; 3. Paket berisi balok unit (bahan kayu, isi 100 pcs, warna kayu), meronce kayu (150 pcs), <i>puzzle</i> abjad, <i>puzzle</i> gambar, <i>puzzle</i> angka, <i>puzzle</i> tanda bilangan (huruf besar/kecil), boneka tangan 3 seri (keluarga, profesi dan binatang), <i>puzzle</i> tubuh (40x60 cm) dan angklung 1 set; dan 4. Paket APE <i>indoor</i> berisi perosotan, jungkitan 4 anak, ayunan 4 anak, titian 200 x 10 x 35 cm, karpet alas bermain.	1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan); 2. Proposal permintaan APE; 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Nomor Pokok Satuan Pendidikan; 4. Diprioritaskan untuk lembaga yang belum pernah menerima bantuan; dan 5. Diperuntukan bagi PAUD yang memiliki ruangan <i>indoor</i> yang memadai.	
23	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) <i>Outdoor</i>	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik PAUD	Suku Dinas Pendidikan - Jakpus Suku Dinas Pendidikan - Jakut Suku Dinas Pendidikan - Jakbar Suku Dinas Pendidikan - Jaksel Suku Dinas Pendidikan - Jaktim Suku Dinas Pendidikan - Kep. Seribu	1. Penyediaan APE PAUD di Sudin Pendidikan; 2. Dilakukan sesuai mekanisme Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu menggunakan proposal; dan 3. Paket APE <i>outdoor</i> berisi perosotan, jungkitan 4 anak, ayunan 4 anak, titian 200 x 10 x 35 cm, karpet alas bermain.	1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan); 2. Proposal permintaan APE; 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Nomor Pokok Satuan Pendidikan; 4. Diprioritaskan untuk lembaga yang belum pernah menerima bantuan; dan 5. Memiliki lahan yang cukup dan layak untuk pemasangan APE <i>outdoor</i> .	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
24	Pembangunan dan/atau perbaikan Lapangan Olahraga Basket	(3) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	(4) Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja teknis 1	(5) 1. Pembangunan dan/atau perbaikan lapangan olahraga basket termasuk ring basket, konsultan perencana dan pengawas; dan 2. Luas lapangan maksimal adalah 510m ² . (Mengacu pada standar FIBA lapangan bola basket 28m x 15m ditambah 1m di masing-masing sisi menjadi 30m x 17m).	(6) 1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Mekanisme hibah harus mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ketua/pengusul; b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila tanah dimiliki oleh orang pribadi atau pihak lain; c. surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan prasarana olahraga bagi masyarakat; d. terhadap lahan pribadi, ditambahkan surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tidak akan mengalihfungsikan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain, paling cepat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; e. surat pernyataan dari pengusul bahwa lapangan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah dibangun/diperbaiki dengan dana APBD; f. surat pernyataan dari pengusul bahwa akan melakukan pemeliharaan secara swadaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan g. surat pernyataan dari pengusul tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun untuk kegiatan selain olahraga (tempat parkir kendaraan, penjualan, memelihara ternak atau kegiatan lainnya). 7. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan 8. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah.	(7) 
25	Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Voli	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	1. Pembangunan dan/atau perbaikan lapangan olahraga voli termasuk tiang dan net, beserta konsultan perencana dan pengawas; dan 2. Luas lapangan maksimal adalah 312m ² . (Mengacu pada standar PBVSI/IVBF lapangan bola voli 18m x 9m ditambah 3m di sisi atas bawah dan sisi kanan kiri 2m menjadi 24m x 13m).	1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali;	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
					4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Mekanisme hibah harus mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ketua/pengusul; b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila tanah dimiliki oleh orang pribadi atau pihak lain; c. surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan prasarana olahraga bagi masyarakat; d. terhadap lahan pribadi, ditambahkan surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tidak akan mengalihfungsikan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain, paling cepat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; e. surat pernyataan dari pengusul bahwa lapangan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah dibangun/diperbaiki dengan dana APBD; f. surat pernyataan dari pengusul bahwa akan melakukan pemeliharaan secara swadaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan g. surat pernyataan dari pengusul tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun untuk kegiatan selain olahraga (tempat parkir kendaraan, berjualan, memelihara ternak atau kegiatan lainnya). 7. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan 8. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah.	1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Mekanisme hibah harus mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ketua/pengusul; b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila tanah dimiliki oleh orang pribadi atau pihak lain;
26	Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adim. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	1. Pembangunan dan/atau perbaikan lapangan olahraga futsal termasuk gawang dan jaring, beserta konsultan perencanaan dan pengawas; dan 2. Luas lapangan maksimal adalah 459m². (Mengacu pada standar lapangan futsal 27m x 17m).		

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					c. surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan prasarana olahraga bagi masyarakat; d. terhadap lahan pribadi, ditambahkan surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tidak akan mengalihfungsikan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain, paling cepat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; e. surat pernyataan dari pengusul bahwa lapangan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah dibangun/diperbaiki dengan dana APBD; f. surat pernyataan dari pengusul bahwa akan melakukan pemeliharaan secara swadaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan g. surat pernyataan dari pengusul tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun untuk kegiatan selain olahraga (tempat parkir kendaraan, penjualan, memelihara ternak atau kegiatan lainnya). 7. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan 8. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah.	
27	Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	1. Pembangunan dan/atau perbaikan lapangan olahraga bulutangkis termasuk tiang net dan net, beserta konsultan perencanaan dan pengawas; dan 2. Luas lapangan maksimal adalah 124,74m². (Mengacu pada standar PBSI lapangan bulutangkis 13,40m x 6,10m ditambah 2m di masing-masing sisi menjadi 15,40m x 8,10m).	1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Mekanisme hibah harus mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ketua/pengusul; b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila tanah dimiliki oleh orang pribadi atau pihak lain; c. surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan prasarana olahraga bagi masyarakat; d. terhadap lahan pribadi, ditambahkan surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tidak akan mengalihfungsikan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain, paling cepat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; e. surat pernyataan dari pengusul bahwa lapangan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah dibangun/diperbaiki dengan dana APBD;	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Uaulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Pengadaan peralatan tenis meja	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Terdiri dari meja, net, bet, bola.	f. surat pernyataan dari pengusul bahwa akan melakukan pemeliharaan secara swadaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan g. surat pernyataan dari pengusul tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun untuk kegiatan selain olahraga (tempat parkir kendaraan, penjualan, memelihara ternak atau kegiatan lainnya). 7. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan 8. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah. 1. Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan, ada lokasi untuk bermain tenis meja; dan 2. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana olahraga yang diterima akan dirawat dengan baik.	
29	Pengadaan dan Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	1. Pengadaan dan pemasangan jaring pengaman lapangan olahraga; 2. Harga satuan barang sudah termasuk jasa pemasangan; 3. Jaring pengaman/net pengaman bahan nylon ukuran sesuai dengan venue/lapangan (lapangan olahraga basket maksimal adalah 510m², lapangan olahraga voli maksimal adalah 312m², lapangan olahraga futsal maksimal adalah 459m², lapangan olahraga bulutangkis maksimal adalah 124,74m²); dan 4. Tiang pengikat jaring pengaman lapangan.	1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki perjanjian penggunaan lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah; dan 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana olahraga yang diterima akan dirawat dengan baik.	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
30	Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan Lainnya	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Terdiri dari bola voli, bola kaki, bola futsal, bola basket, raket bulutangkis, shuttle cock, net bulutangkis, net voli, papan catur, jaring gawang futsal. Usulan disesuaikan berdasarkan kebutuhan berdasarkan hasil survei.	1. Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan; dan 2. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana olahraga yang diterima akan dirawat dengan baik.	
31	Pengadaan Alat Musik Marawis	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	Pemberian alat musik marawis kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.	1. Mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat data pemohon (calon sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan kelompok masyarakat penerima (by name by address) penanggung jawab), alamat lengkap, nomor aktif yang dapat dihubungi dan peruntukannya disertai lampiran proposal dan sozn KTP; 2. Membuat surat pernyataan bermeterai, terkait: a. belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian marawis sebelumnya; dan b. bersedia untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain; 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Kebudayaan; dan 4. Pada saat pengambilan bersedia melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.	
32	Pengadaan Alat Musik Rebana	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	Pemberian alat musik rebana kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.	1. Mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat data pemohon (calon sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan kelompok masyarakat penerima (by name by address) penanggung jawab) alamat lengkap, nomor aktif yang dapat dihubungi dan peruntukannya disertai lampiran proposal dan sozn KTP; 2. Membuat surat pernyataan bermeterai, terkait: a. belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian rebana sebelumnya; dan b. bersedia untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain; 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Kebudayaan; dan 4. Pada saat pengambilan bersedia melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.	
33	Pengadaan Alat Musik Hadroh	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	Pemberian alat musik hadroh kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.	1. Mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat data pemohon (calon sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan kelompok masyarakat penerima (by name by address) penanggung jawab) alamat lengkap, nomor aktif yang dapat dihubungi dan peruntukannya disertai lampiran proposal dan sozn KTP; 2. Membuat surat pernyataan bermeterai, terkait: a. belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh sebelumnya; dan b. bersedia untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain;	

Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
					3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Kebudayaan; dan 4. Pada saat pengambilan bersedia melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.	
34	Pengadaan Rak Buku Bacaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jakpus Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jakut Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jakbar Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jaksel Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jaktim Kabupaten Adm.Kep. Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Rak untuk menyimpan buku-buku koleksi perpustakaan. Usulan akan dilakukan survei oleh perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait.	1. Surat permohonan dari pengelola yang di dalamnya memuat data pemohon, alamat lengkap, nomor telepon yang dapat dihubungi, diperuntukkan untuk taman bacaan masyarakat, pojok baca, perpustakaan tempat ibadah, RPTRA dll. yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat; 2. Rak buku tidak digunakan untuk penempatan selain buku bacaan; dan 3. Pemohon bukan perseorangan, tetapi merupakan kelompok masyarakat/komunitas/ lembaga.	
35	Pelatihan Diving	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemberian pelatihan diving pada pelaku industri pariwisata/komunitas.	1. Berusia minimal 17 tahun; 2. Memiliki KTP DKI Jakarta; 3. Mendapatkan surat rekomendasi dari tempat bekerja atau asosiasi yang berdomisili di DKI Jakarta; dan 4. Belum memiliki sertifikat kompetensi BNSP.	

